

INCLUSIVE EDUCATION: IN CONCEPTS, POLICIES, AND IMPLEMENTATION

^{1*}Esty Ziyadatul Khasanah, ²Abdul Salim

^{1, 2}Magister Pendidikan Luar Biasa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Abstract Inclusive Education Between The Concept, Policy, And Implementation. This research purposed to examine the conformity of concepts and policy of inclusive education, to its implementation in the field in realizing the quality of education. Inclusive education is an effort to provide access to education for every citizen, including those with special needs. Inclusive education must be well managed, so that policy and their implementation are in accordance with the underlying concepts. The method used in this research is descriptive analysis with literature review approach and empirical. As well as conducting case studies in the field by observing inclusive school organizers to view data empirically. The results of the study are seen from inclusive education issues at the school level, including: understanding and implementation, school policy, learning process, teacher condition, and support system.

Keywords: inclusive education, concepts, policy, and implementation

1. Latar Belakang

This template, modified in MS Word

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan merasakan pendidikan. Pada UUD tahun 1945 yang secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Lebih dipertegas dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Maupun dalam Pasal 1, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI – No. 70 Tahun 2009 tentang “Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa”, menjelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. Tidak terkecuali juga anak berkebutuhan khusus. Seiring dengan perkembangan sejarah tentang perubahan sosial dari masa ke masa, pemahaman orang terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus, telah mengalami banyak perubahan. Perkembangan pendidikan di Indonesia yang terus berkembang memberikan banyak inovasi baru didalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi baru dalam mengatasi kebutuhan pendidikan yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan yang bersifat inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan yang inovatif dan strategi untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pada konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, serta peningkatan mutu pendidikan. Permasalahannya yang dihadapi dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusif,

* Corresponding author: Esty Ziyadatul Khasanah

zyadatul16@gmail.com

Published online at <http://IJDS.ub.ac.id/>

Copyright © 2018 PSLD UB Publishing. All Rights Reserved

namun dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Sedangkan pada tataran implementasi pendidikan inklusif masih jauh dari apa yang diharapkan dalam tujuan yang tercantum pada peraturan. Dimana masih belum mampu menjawab kebutuhan akan keteraksesan serta kualitas pendidikan itu sendiri.

Di satu pihak pada kesiapan masih menjadi masalah besar pada sekolah inklusi baru ini, yang terkait dengan ketersediaan media belajar, infra struktur, serta berbagai fasilitas sekolah yang aksesibel. Sementara di pihak lain, dalam pengayaan yang berupa penguasaan pemahaman pengajar serta manajemen lembaga pendidikan akan konsekuensi dari inklusi, kemampuan mengelola pembelajaran dalam setting inklusi, melakukan sistem penilaian, serta modifikasi kurikulum yang menjadi konsekuensi logis dari pendidikan inklusif juga masih menjadi kesulitan di sebagian besar sekolah. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran.

Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusi masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulisan ini bermaksud untuk menelaah tentang kesesuaian konsep dan kebijakan pendidikan inklusif, pada implementasinya di lapangan dalam mewujudkan mutu pendidikan. Pada tataran implementasi, pembahasan lebih difokuskan terkait pada permasalahan ditingkat sekolah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kajian pustaka dan empiris. Serta melakukan studi kasus di lapangan dengan mengobservasi sekolah penyelenggara inklusi untuk melihat data secara empiris.

3. Hasil

Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman seusianya untuk memperluas akses pendidikan bagi semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sesuai pendapat Alfian (2013: 70) bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mempersatukan layanan PLB dengan pendidikan reguler dalam satu system pendidikan atau penempatan semua ALB di sekolah biasa. Dengan pendidikan inklusif semua anak luar biasa dapat bersekolah di sekolah terdekat dan sekolah yang menampung semua anak.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa “Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Pada pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan: “(1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a”.

Berikut adalah pemaparan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, dan beberapa guru yang mengajar di kelas inklusif. Terhadap permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dalam implementasinya yaitu : pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan sistem dukung.

4. Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Lazuardi Kamila Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan yang meliputi aparat birokrasi pendidikan, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang ada di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta sudah cukup optimal sesuai harapan masyarakat. Hal ini dilihat bahwa sekolah berpedoman pada kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Maupun Peraturan perundangan lain di antaranya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Pernyataan tersebut di atas telah menunjukkan kesungguhan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di Indonesia yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman teknis serta serangkaian kegiatan yang dapat mendukung implementasi pendidikan inklusif. Proses pembelajaran di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta sudah menunjukkan karakteristik proses pembelajaran yang inklusif. Hal ini dapat terlihat pada penggunaan kurikulum dan proses pembelajaran yang khas berdasarkan pada kurikulum nasional yang diperkaya dengan kurikulum internasional yang sesuai dengan visi-misi sekolah dengan memperhatikan kondisi khas masing-masing anak. Selain itu, menerapkan IEP (*Individual Educational Program*) bagi siswa yang berkebutuhan khusus. melalui program IEP (*Individual Educational Program*) dapat mengakomodasi terhadap perbedaan individu, atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya, kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar sehingga dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran dan pendidikannya. Perencanaan IEP dilakukan dengan kerjasama antar guru dan koordinator pelagi (terapis) dalam jangka waktu tiga bulan sekali.

Sistem dukungan bagi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah Lazuardi Kamila

Surakarta sudah berfungsi maksimal, hal ini dilihat dari komponen-komponen sistem dukungan yang ada sudah dapat menunjukkan peran yang jelas. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sikap siswa agar selalu menghargai orang lain, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok berbeda/khusus. Berkaitan dengan tenaga pengajar untuk pendidikan inklusif yaitu adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dimana setiap kelas terdapat dua GPK yang menangani dua sampai empat anak berkebutuhan khusus. Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta ini dikategorikan kedalam 3 ranah yaitu 1) pendampingan lepas, apabila anak berkebutuhan khusus pada kategori ringan atau sudah dapat mandiri sehingga guru hanya mengawasi saja, 2) pendampingan tidak penuh, apabila anak berkebutuhan khusus pada kategori sedang atau masih perlu bimbingan sehingga guru dapat mengawasi anak berkebutuhan khusus lebih dari satu, dan 3) pendampingan penuh, apabila anak berkebutuhan khusus pada kategori berat sehingga guru penuh mendampingi satu anak tersebut.

Selain peran sentral yang dimainkan oleh guru dalam menanamkan sikap anti diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa hal yang ada di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta untuk mendukung hal tersebut. *pertama*, adalah adanya undang-undang atau peraturan sekolah yang menekankan dan menyatakan bahwa sekolah menerima siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus, dan sekolah juga menjamin siswa yang normal maupun yang ABK untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka. *Kedua*, sekolah menyediakan kebutuhan dan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Seperti guru pendamping khusus, terapis, sarana prasarana yang salah satunya ada leb difungsikan sebagai ruang terapi, dan pendukung lainnya, yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas belajar mereka. Namun sekolah belum ergonomis atau aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. *Ketiga*, sekolah menerapkan kurikulum yang

sesuai dengan kebutuhan siswa yang normal dan anak berkebutuhan khusus.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi yang dilihat dari permasalahan ditingkat sekolah, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan sistem dukung. Di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta sudah optimal atau sesuai harapan masyarakat. Hal tersebut dilihat pada aktor implementor sudah mampu menjabarkan isi kebijakan dan memahami bagaimana mensosialisasikan di sekolah. Sehingga kepala sekolah dan para guru beserta tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran sekolah sudah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Sekolah Lazuardi Kamila Surakarta setempat. Disamping itu implementor sudah memahami sepenuhnya tentang pendidikan inklusi. Oleh karena itu, dalam mengimplementasi kebijakan pendidikan inklusi implementor mencapai sasaran.

Daftar Pustaka

- Alfian. (2013). Pendidikan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Edu-Bio*; Vol. 4. Halaman 68-80.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Diakses <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidikan-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf> (pada tanggal 18 Desember 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diakses <http://direktori.madrasah.kemendiknas.go.id/media/files/PP19TH2005.pdf> pada tanggal 18 Desember 2017.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses <http://pendis.kemendiknas.go.id/pai/file/dokumen/SisdiknasUUNo.20Tahun2003.pdf> pada tanggal 18 Desember 2017.